BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kode Pos 71214 Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 125/PM.02.00/K.KS-04/10/2022 Kandangan, 10 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD;

9. Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 273/PL.01.1-SD/6306/2022 perihal Tindak Lanjut surat Bawaslu Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor: 119/PW.04.01/K.KS-04/9/2022 hal Penyampaian Aduan Masyarakat.

B. Isi Surat

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor. 273/PL.01.1-SD/6306/2022 perihal Tindak Lanjut surat Bawaslu Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor: 119/PW.04.01/K.KS-04/9/2022 hal penyampaian Aduan Masyarakat, terdapat 1 (satu) tanggapan/masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik yang masih tercantum pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama	NIK	Pekerjaan	Alamat
1.	Nuansyah	6306100901860001	Petani	Haratai RT/RW 001/001 Kec. Loksado

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada Pimpinan DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar kiranya dapat menyampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Pusat untuk menghapus nama pengadu tersebut pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) akun Partai Politik.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.